



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN
JAKARTA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN
KEMITRAAN LINGKUNGAN

NOMOR : P.11/PSKL/SET/PSL.0/11/2016

TENTANG

PEDOMAN VERIFIKASI PERMOHONAN
HAK PENGELOLAAN HUTAN DESA (HPHD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN
LINGKUNGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 11 ayat (4) dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial perlu membuat Pedoman Verifikasi Permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) dengan Peraturan Direktur Jenderal.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 3. Peraturan ...

4.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 713);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.14/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 210);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN TENTANG PEDOMAN VERIFIKASI PERMOHONAN HAK PENGELOLAAN HUTAN DESA (HPHD)

BAB ...

f.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. Hutan Desa yang selanjutnya disingkat HD adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.
2. Hak Pengelolaan Hutan Desa yang selanjutnya disingkat HPHD adalah hak pengelolaan pada kawasan hutan lindung atau hutan produksi yang diberikan kepada lembaga desa.
3. Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) yang selanjutnya disebut Lembaga Desa adalah lembaga kemasyarakatan desa yang bertugas untuk mengelola Hutan Desa.
4. Verifikasi adalah penelaahan administrasi dan teknis terhadap permohonan HPHD.
5. Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial yang selanjutnya disingkat PIAPS adalah peta yang memuat areal kawasan hutan negara yang dicadangkan untuk perhutanan sosial.
6. Menteri adalah menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang membidangi Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.
8. Direktur adalah Direktur yang membidangi Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan.
10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis yang membidangi Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan atau UPT yang ditugasi oleh Direktur Jenderal untuk menangani perhutanan sosial.
11. Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial yang selanjutnya disingkat Pokja PPS adalah kelompok kerja yang membantu fasilitasi dan verifikasi kegiatan percepatan perhutanan sosial.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Direktur Jenderal ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman mengenai tata cara permohonan dan pelaksanaan verifikasi permohonan HPHD secara transparan, partisipatif, akuntabel, dan tidak diskriminatif dengan memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan.
- (2) Peraturan Direktur Jenderal ini bertujuan untuk memberikan panduan pelayanan bagi pemerintah dan kepastian prosedur bagi masyarakat dalam mendapatkan HPHD.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Direktur Jenderal ini meliputi:

- a. pengajuan permohonan HPHD;
- b. tata cara verifikasi administrasi; dan
- c. tata cara verifikasi teknis.

BAB II
PENGAJUAN PERMOHONAN HPHD

Pasal 4

- (1) Permohonan HPHD diajukan pada lokasi:
 - a. Di dalam PIAPS yang meliputi wilayah administrasi desa;
 - b. Di dalam PIAPS yang berada dalam satu kesatuan lanskap atau bentang alam sebagai upaya pelestarian ekosistem; atau
 - c. Di luar PIAPS sebagai bahan revisi PIAPS.
- (2) Permohonan HPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan surat dan ditandatangani oleh:
 - a. Ketua LPHD;
 - b. Beberapa Ketua LPHD; atau
 - c. Ketua gabungan LPHD.

f. (3) Surat...

- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri:
 - a. Peraturan Desa tentang Pembentukan LPHD;
 - b. Keputusan Kepala Desa tentang Susunan Pengurus LPHD;
 - c. Gambaran umum wilayah, antara lain keadaan fisik wilayah, sosial ekonomi, dan potensi kawasan; dan
 - d. Peta usulan lokasi minimal skala 1: 50.000 berupa cetakan dan salinan elektronik dalam bentuk *shape file* dan dapat diperoleh dari pemetaan partisipatif.
- (4) Contoh surat permohonan dan lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) mengikuti Lampiran I.

Pasal 5

- (1) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat diajukan secara *online*/daring atau secara langsung kepada:
 - a. Menteri dengan tembusan kepada Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala Dinas, Kepala UPT, dan Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH); atau
 - b. Gubernur dengan tembusan kepada Menteri, Bupati/Walikota, Kepala Dinas, Kepala UPT, dan Kepala KPH, dalam hal kewenangan pemberian HPHD telah dilimpahkan oleh Menteri kepada Gubernur.
- (2) Penyampaian permohonan secara *online*/daring sebagaimana pada ayat (1) dilakukan oleh Pokja PPS dengan cara mengunggah surat permohonan dan lampirannya ke <http://pskl.menlhk.go.id/akps/>.
- (3) Dalam hal permohonan dilakukan secara *online*/daring sebagaimana dimaksud pada ayat (2), *hardcopy* surat permohonan beserta lampirannya disampaikan kepada Tim Verifikasi Teknis, pada saat verifikasi teknis dilakukan.
- (4) Tim Verifikasi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan tanda terima penyerahan surat permohonan asli beserta lampirannya.

BAB III

VERIFIKASI ADMINISTRASI

Pasal 6

- (1) Terhadap pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan verifikasi administrasi.
- (2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja untuk memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi permohonan HPHD.
- (3) Verifikasi administrasi dilakukan oleh:
 - a. Petugas Penelaah Persyaratan Administrasi Permohonan Pusat (P3AP-Pusat) yang ditetapkan oleh Direktur atas nama Direktur Jenderal, untuk permohonan HPHD yang ditujukan kepada Menteri; atau
 - b. Petugas Penelaah Persyaratan Administrasi Permohonan Provinsi (P3AP-Prov) yang ditetapkan Kepala Dinas, untuk permohonan HPHD yang ditujukan kepada Gubernur.
- (4) Format penetapan petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mengikuti Lampiran II
- (5) Formulir verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti Lampiran III.

Pasal 7

- (1) Verifikasi administrasi permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dinyatakan memenuhi syarat, apabila dokumen permohonan sekurang-kurangnya telah terdiri dari:
 - a. Surat permohonan ditandatangani oleh Ketua LPHD, Beberapa Ketua LPHD atau Ketua Gabungan LPHD yang diketahui oleh Kepala Desa;
 - b. Peraturan Desa tentang Pembentukan LPHD yang dikeluarkan oleh Kepala Desa;
 - c. Keputusan Kepala Desa tentang Susunan Pengurus LPHD dikeluarkan oleh Kepala Desa;
 - d. gambaran umum wilayah, antara lain keadaan fisik wilayah, sosial ekonomi, dan potensi kawasan; dan
 - e. peta usulan lokasi minimal skala 1: 50.000 atau disesuaikan dengan luas areal yang dimohon, berupa cetakan dan salinan elektronik dalam bentuk shape file dan dapat diperoleh dari pemetaan partisipatif.

(2) Hasil...

f.

- (2) Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemohon oleh P3AP-Pusat atau oleh P3AP-Prov dengan tembusan Direktur atau Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Pasal 8

- (1) Dalam hal verifikasi administrasi permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dinyatakan tidak memenuhi syarat, P3AP-Pusat atau P3AP-Prov sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a. atau huruf b. sesuai tugasnya mengembalikan permohonan kepada pemohon dengan tembusan kepada ketua Pokja PPS setempat.
- (2) Berdasarkan pengembalian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon dapat dibantu oleh Pokja PPS melengkapi persyaratan administrasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pengembalian permohonan diterima oleh pemohon.
- (3) Berdasarkan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan disampaikan kembali kepada P3AP-Pusat atau P3AP-Prov sesuai tugasnya.
- (4) P3AP-Pusat atau P3AP-Prov memberikan tanda terima pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Berdasarkan telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hasil verifikasi administrasi permohonan yang memenuhi syarat, P3AP-Pusat atau P3AP-Prov memberikan hasil Verifikasi kepada Pemohon dengan tembusan Direktur atau Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) atau Pasal 8 ayat (5), Direktur atas nama Direktur Jenderal menugaskan UPT untuk melakukan verifikasi teknis atau Kepala Dinas melakukan verifikasi teknis sesuai dengan tugasnya.
- (2) Format Surat Penugasan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti Lampiran IV.

BAB IV
VERIFIKASI TEKNIS

Pasal 10

- (1) Berdasarkan Perintah Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Kepala UPT membentuk Tim Verifikasi Teknis yang anggotanya dapat terdiri dari unsur dinas provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi kehutanan, UPT terkait, KPH, dan anggota Pokja PPS.
- (2) Berdasarkan penetapan pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Kepala Dinas melakukan verifikasi teknis dan dapat dibantu oleh Pokja PPS, kepala UPT atau kepala UPT terkait di provinsi dan kepala KPH.
- (3) Dalam hal Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membentuk Tim Verifikasi Teknis dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah keluarnya perintah Direktur Jenderal, maka Direktur dapat membentuk Tim Verifikasi Teknis.
- (4) Direktur dapat menugaskan personil untuk memberikan bantuan teknis kepada Tim Verifikasi Teknis atau Kepala Dinas untuk melaksanakan verifikasi teknis.

Pasal 11

- (1) Tim Verifikasi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), melaksanakan tugas:
 - a. melakukan verifikasi teknis terhadap areal yang dimohon; dan
 - b. melakukan verifikasi teknis terhadap pemohon HPHD.
- (2) Tim Verifikasi Teknis dan Kepala Dinas melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan SPT.

Pasal 12

- (1) Verifikasi teknis terhadap areal yang dimohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 1 huruf (a), diawali dengan menelaah peta areal yang dimohon dengan cara:

a. *Overlay...*

f.

- a. *Overlay* peta usulan dengan peta fungsi kawasan terbaru dan peta hasil tata batas kawasan hutan;
 - b. *Overlay* peta usulan dengan peta perizinan kehutanan dan perizinan lainnya, serta Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPIB);
 - c. *Overlay* peta usulan dengan peta KPH; dan
 - d. Analisis tutupan lahan menggunakan peta tutupan lahan hasil interpretasi Ditjen PKTL.
- (2) Berdasarkan telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemetaan yang sekurang-kurangnya memuat batas lokasi areal yang dimohon, dengan memperhatikan antara lain batas fungsi kawasan, batas administrasi, batas perizinan, batas KPH, sungai, dan jalan.
 - (3) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk melakukan pemeriksaan di lapangan terhadap areal yang dimohon dengan alat bantu Global Positioning System (GPS).
 - (4) Pemeriksaan di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk memastikan kesesuaian fakta, data, dan informasi tentang:
 - a. batas luar calon lokasi areal kerja HD; dan
 - b. batas perizinan kehutanan dan perizinan lainnya.
 - (5) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk areal HPHD yang diusulkan diluar PIAPS dilakukan untuk memastikan kesesuaian fakta, data dan informasi tentang:
 - a. batas luar calon lokasi areal kerja HD;
 - b. batas administrasi;
 - c. batas fungsi;
 - d. batas perizinan kehutanan dan perizinan lainnya;
 - e. kondisi tutupan lahan;
 - f. kondisi topografi, kelerengan dan ketinggian; dan
 - g. jenis pohon dan tanaman dominan

Pasal 13

- (1) Verifikasi teknis terhadap pemohon HPHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 1 huruf (b) dilakukan melalui diskusi dan wawancara...

f.

wawancara dengan Ketua dan anggota LPHD, Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, dan/atau Camat setempat.

- (2) Diskusi dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengetahui dan memastikan fakta, data dan informasi tentang kebenaran:
 - a. Dokumen permohonan;
 - b. Lembaga pemohon;
 - c. tingkat ketergantungan atau mata pencaharian masyarakat terhadap hutan;
 - d. komoditas atau jenis pemanfaatan yang telah diusahakan pemohon; dan
 - e. potensi areal yang dimohon.
- (3) Pemeriksaan kebenaran status kelembagaan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dilakukan melalui pemeriksaan dokumen pembentukan LPHD, antara lain:
 - a. Peraturan Desa tentang Pembentukan Lembaga Desa; atau
 - b. Penetapan susunan pengurus LPHD dengan Surat Keputusan Kepala Desa.
- (4) Pada saat verifikasi pemohon menandatangani pernyataan bahwa tidak akan memindahtangankan HPHD dan tidak akan melakukan usaha/kegiatan yang bertentangan dengan fungsi kawasan hutan.
- (5) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengikuti Lampiran V.

Pasal 14

Hasil verifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan 12, dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi Teknis yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Tim Verifikasi Teknis mengikuti Lampiran VI.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Direktur Jenderal atas nama Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya menerbitkan atau menolak permohonan HPHD .
- (2) Penerbitan HPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti format sebagaimana pada Lampiran VII.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan untuk penyelenggaraan verifikasi dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau, sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Nomor: P.03/V-SET/2009 tentang Pedoman Verifikasi Hutan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal:

DIREKTUR JENDERAL,

HADI DARYANTO

NIP. 19571020 198203 1 002

Salinan Peraturan Dirjen ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Para Direktur Jenderal Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
5. Sekretaris Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.
6. Para Direktur Lingkup Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.
7. Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
8. Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial

**LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN
KEMITRAAN LINGKUNGAN TENTANG PEDOMAN VERIFIKASI
PERMOHONAN HAK PENGELOLAAN HUTAN DESA (HPHD)**

NOMOR : P.11/PSKL/SET/PSL.0/11/2016

TANGGAL : 18 November 2016

A. : Contoh Surat Permohonan

KOP SURAT

....., 20.....

No :
Lamp :
Hal : Permohonan HPHD

Kepada Yth.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Di
Jakarta

Saya yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama :
No KTP :
Alamat :
No Telepon/email :
Jabatan : Ketua LPHD.....

Mengajukan permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa di Hutan Lindung seluasha, dan/atau Hutan
Produksi seluas ha, yang berlokasi di wilayah administrasi:

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi :

Untuk kegiatan-kegiatan:

1.
2.
3. Dst.

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan dokumen-dokumen:

1. Peraturan Desa tentang Pembentukan Lembaga Pengelola Hutan Desa
2. Keputusan Kepala Desa tentang Susunan Pengurus Lembaga Pengelola Hutan Desa
3. Gambaran umum wilayah
4. Peta usulan lokasi (cetakan dan *shape file*)

Demikian kami sampaikan, terima kasih.

Diketahui oleh,
Kepala Desa

Ketua LPHD,

.....
Tembusan:

1. Gubernur
2. Bupati
3. Kepala Dinas Provinsi.....
4. Kepala Balai PSKL.....
5. Kepala KPH



DIREKTUR JENDERAL,

HADI DARYANTO

NIP. 19571020 198203 1 002

B. Contoh Format Peraturan Desa tentang Pembentukan Lembaga Pengelola Hutan Desa

KOP SURAT

PERATURAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN
PROVINSI
NOMOR :

TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA PENGELOLA HUTAN DESA

KEPALA DESA

Menimbang : a. bahwa hutan negara di wilayah Desa ... merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu perlu dikelola dengan baik agar tetap lestari dan bermanfaat terhadap kehidupan masyarakat;
b. bahwa agar pengelolaan kawasan hutan tersebut dapat terwujud, maka perlu dikelola oleh masyarakat desa....;
c. bahwa agar pengelolaan hutan di desa dapat berjalan dengan baik, maka perlu dibentuk Lembaga Pengelola Hutan Desa
d. bahwa untuk Pembentukan Lembaga Pengelola Hutan Desa sesuai dengan butir c, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
f. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial;
g.

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARAKAT DESA ...

dan
KEPALA DESA ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA ... TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENGELOLA HUTAN DESA ...

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa yang selanjutnya dengan nama setempat disebut adalah ...;
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsure penyelenggara pemerintahan desa;
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa ... Kecamatan Kabupaten Provinsi ...;
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa;
5. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa dengan menampung aspirasi masyarakat;
6. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
7. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang dibuat oleh kepala desa yang bersifat mengatur untuk melaksanakan hal-hal tertentu;
8. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

9. Kawasan pengelola hutan adalah wilayah pengelolaan hutan secara fungsi, pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
10. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;
11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
12. Wilayah Desa adalah wilayah pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi sebagai tempat perekonomian/pemusatan dan distribusi, pusat jasa pemerintahan, pelayanan social budaya dan kegiatan ekonomi;
13. Hutan Desa adalah hutan Negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa serta belum dibebani izin/hak;
14. Lembaga Pengelola Hutan Desa adalah lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa yang bertugas untuk mengelola Hutan Desa, secara fungsional berada dalam organisasi desa dan bertanggung jawab kepada kepala desa;
15. Areal Kerja Hutan Desa adalah satu kesatuan hamparan kawasan hutan yang perlu dikelola oleh lembaga desa secara lestari;
16. Hak Pengelolaan Hutan Desa adalah hak yang diberikan oleh gubernur setempat kepada desa untuk mengelola hutan Negara dalam batas waktu dan luasan tertentu;
17. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan desa adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam Hutan Desa pada hutan produksi melalui kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran;
18. Pemanfaatan kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat social dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya;
19. Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya;
20. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya;
21. Pemungutan hasil hutan kayu dan atau bukan kayu adalah kegiatan untuk mengambil hasil hutan baik berupa kayu maupun bukan kayu dengan batasan waktu, luas dan atau volume tertentu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pembentukan Lembaga Pengelola Hutan Desa dimaksudkan untuk melakukan pengelolaan hutan desa pada kawasan hutan negara yang berfungsi sebagai (**Hutan Lindung / Hutan Produksi**) di desa ... secara adil dan lestari sehingga dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat desa.
- (2) Pembentukan Lembaga Pengelola Hutan Desa bertujuan untuk menyusun rencana pengelolaan dan mengatur pelaksanaannya sehingga pemanfaatan areal kerja hutan desa dapat memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat desa secara adil dan berkelanjutan.

BAB III TATA CARA PEMBENTUKAN LEMBAGA PENGELOLA HUTAN DESA

Pasal 3

- (1) Dalam rangka pengelolaan Hutan Desa perlu dibentuk lembaga desa yang selanjutnya disebut Lembaga Pengelola Hutan Desa ...
- (2) Lembaga Pengelola Hutan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk atas prakarsa masyarakat Desa ... melalui musyawarah dan mufakat.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Lembaga Pengelola Hutan Desa terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seksi-Seksi;
- (2) Kegiatan Lembaga Pengelola Hutan Desa sehari-hari dilaksanakan oleh Pengurus Lembaga Pengelola Hutan Desa;
- (3) Kepengurusan Lembaga Pengelola Hutan Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (4) Masa bakti pengurus Lembaga Pengelola Hutan Desa selama 3 (tiga) tahun dan setelah itu dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya.

**Bagian Kedua
Syarat-Syarat Anggota Pengurus**

Pasal 5

Anggota pengurus Lembaga Pengelola Hutan Desa terdiri dari para komponen masyarakat antara lain pemuka adat, tokoh agama, pendidik, tokoh pemuda dan wanita serta unsur-unsur lain dalam masyarakat dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
- c. Berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian kepada masyarakat
- d. Sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal tetap di desa
- e. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerjasama membangun desa melalui pengelolaan hutan desa

Pasal 6

- (1) Setelah masa bakti kepengurusan berakhir, maka dilaksanakan musyawarah dan mufakat pemilihan kepengurusan baru, Calon anggota pengurus diajukan berdasarkan usulan masyarakat dan dipilih didalam musyawarah dan mufakat warga desa.....;
- (2) Nama-nama calon terpilih diajukan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.

**BAB V
TUGAS DAN WEWENANG LEMBAGA PENGELOLA HUTAN DESA
Bagian Pertama
Tugas Lembaga Pengelola Hutan Desa**

Pasal 7

Lembaga Pengelola Hutan Desa mempunyai tugas :

- a. Menguatkan Kelembagaan Pengelola Hutan Desa
 - b. Menyusun Rencana Pengelolaan Hutan Desa (RPHD) dan Rencana Kerja Tahunan Hutan Desa (RKTHD).
 - c. Melakukan penandaan batas areal kerja hutan desa
 - d. Melakukan pengembangan usaha hutan desa
 - e. Melakukan pengembangan kelembagaan usaha hutan desa
 - f. Melakukan perlindungan dan pengamanan areal kerja hutan desa
 - g. Membuat formulasi pengaturan Pembagian Hasil dan Manfaat dari Pengelolaan Hutan Desa secara musyawaran mufakat
-

**BAB VI
HUBUNGAN DAN TATA KERJA**

Pasal 8

- (1) Hubungan kerja antara Lembaga Pengelola Hutan Desa dengan Kepala Desa bersifat Kemitraan, konsultatif dan koordinatif;
- (2) Dalam pelaksanaan tata kerja antara Lembaga Pengelola Hutan Desa dengan Kepala Desa ditetapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (3) Lembaga pengelola hutan desa bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap masyarakat desa.

**BAB VII
PENDANAAN**

Pasal 9

- (1) Pendanaan dalam rangka pengembangan Lembaga Pengelola Hutan Desa bersumber dari :
 - a. anggaran pendapatan dan belanja desa (APB Desa)
 - b. Swadaya masyarakat
 - c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

**BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 10

- (1) Pembinaan terhadap Lembaga Pengelola Hutan Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa;
- (2) Pengawasan dilakukan oleh masyarakat desa, pemerintah desa dan lembaga-lembaga desa lainnya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan agar dapat diketahui oleh masyarakat Desa ... dan Peraturan Desa ini yang penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :

Ketua Badan Permasyarakatan Desa

Kepala Desa



DIREKTUR JENDERAL,

HADI DARYANTO

NIP. 19571020 198203 1 002

C. Contoh Format Surat Keputusan Kepala Desa Tentang Susunan Pengurus Lembaga Pengelola Hutan Desa

KOP SURAT

KEPUTUSAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
PROVINSI
NOMOR :

TENTANG
SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PENGELOLA HUTAN DESA

KEPALA DESA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal Peraturan Desa Nomor tentang Pembentukan Lembaga Pengelola Hutan Desa dalam rangka melaksanakan pengelolaan areal kerja Hutan Desa di wilayah administrasi desa ... perlu dibentuk Susunan Pengurus Lembaga Pengelola Hutan Desa ...;
b. bahwa susunan pengurus Lembaga Pengelola Hutan Desa telah dipilih melalui rapat warga yang diselenggarakan di;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Susunan Pengurus Lembaga Pengelola Hutan Desa dengan Surat Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor tentang Hutan Desa;
6. Peraturan Desa Nomor tentang Pembentukan Lembaga Pengelola Hutan Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA ... TENTANG SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PENGELOLA HUTAN DESA ...

KESATU : Mengangkat Saudara yang nama-nama nya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengurus Lembaga Pengelola Hutan Desa

KEDUA : Tugas Pengurus Lembaga Pengelola Hutan Desa sebagaimana dimaksud dalam amar KESATU adalah :

- a. Menkuatkan Kelembagaan Pengelola Hutan Desa
- b. Menyusun Rencana Pengelolaan Hutan Desa
- c. Melakukan penandaan batas areal kerja hutan desa
- d. Melakukan pengembangan usaha hutan desa
- e. Melakukan pengembangan kelembagaan hutan desa
- f. Melakukan perlindungan dan pengamanan areal kerja hutan desa
- g. Membuat formulasi pengaturan Pembagian Hasil dan Manfaat dari Pengelolaan Hutan Desa secara musyawaran mufakat
- h.

KETIGA : Masa bakti kepengurusan ini selama selama tahun.

f.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :

Kepala Desa

.....

Tembusan :

1. Menteri Kehutanan
2. Gubernur Provinsi
3. Bupati
4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi
5. Kepala Dinas Kehutanan Kab.
6. Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah
7. Camat
8. Yang bersangkutan

f.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa ...
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PENGELOLA HUTAN DESA

- Ketua :
- Sekretaris :
- Bendahara :
- Seksi bidang :
- I. Seksi Penguatan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia :
- Kordinator :
- Anggota : 1.
- 2.
- 3.
- ...
- II. Seksi Pemanfaatan Hutan dan Pengembangan: Usaha :
- Kordinator :
- Anggota : 1.
- 2.
- 3.
- ...
- III. Seksi Perlindungan dan Pengawasan :
- Kordinator :
- Anggota : 1.
- 2.
- 3.
- ...

Kepala Desa



DIREKTUR JENDERAL,

HADI DARYANTO

NIP. 19571020 198203 1 002

D. Contoh Gambaran umum areal yang dimohon

Gambaran umum calon lokasi

- 1. Letak dan luas
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. DAS/Sub DAS :
 - e. Luas : ha

- 2. Batas-batas
 - a. Sebelah Utara :
 - b. Sebelah Selatan :
 - c. Sebelah Timur :
 - d. Sebelah Barat :

- 3. Status Kawasan : HP/HPT/HL*)

- 4. Kondisi fisik
 - a. Tutupan lahan :
 - b. Ketinggian : - dpl
 - c. Kelerengan : kisaran %
 - d. Topografi dominan : datar/bergelombang/berbukit/curam *)
 - e. Jenis tanaman yang diusahakan masyarakat:
 -
 -
 - f. Potensi usaha dalam kawasan:
 -
 -
 - g. Aksesibilitas dari desa menuju lokasi :

- 5. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat (Demografi kependudukan)
 - Jumlah penduduk : laki-laki : Jiwa, perempuan Jiwa
 - Jumlah KK : ... KK
 - Mata pencaharian Utama : ...
 - Tingkat kesejahteraan masyarakat :

- 6. Kearifan lokal (dalam melestarikan hutan)
.....

Ketua LPHD,

.....





DIREKTUR JENDERAL,

HADI DARYANTO

NIP. 19571020 198203 1 002

E. Format Peta Usulan Lokasi



DIREKTUR JENDERAL,

HADI DARYANTO

NIP. 19571020 198203 1 002

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN
KEMITRAAN LINGKUNGAN TENTANG PEDOMAN VERIFIKASI
PERMOHONAN HAK PENGELOLAAN HUTAN DESA (HPHD)

NOMOR : P.11/PSKL/SET/PSL.0/11/2016

TANGGAL : 18 November 2016

A. Format Surat Keputusan Penetapan Petugas Penelaah Persyaratan
Administrasi Permohonan (P3AP) HPHD Oleh Direktur PKPS

KOP DIREKTORAT PENYIAPAN KAWASAN PERHUTANAN SOSIAL	
=====	
KEPUTUSAN DIREKTUR PENYIAPAN KAWASAN PERHUTANAN SOSIAL NOMOR: SK.	
TENTANG	
PENETAPAN PETUGAS PENELAAH PERSYARATAN ADMINISTRASI PERMOHONAN PUSAT (P3AP-PUSAT) HAK PENGELOLAAN HUTAN DESA	
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	
KEPUTUSAN DIREKTUR PENYIAPAN KAWASAN PERHUTANAN SOSIAL	
Menimbang	: a. bahwa; b. bahwa; c. dan seterusnya.
Mengingat	: 1.; 2.; 3. dan seterusnya.
MEMUTUSKAN	
Menetapkan	: KEPUTUSAN DIREKTUR PENYIAPAN KAWASAN PERHUTANAN SOSIAL TENTANG PENETAPAN PETUGAS PENELAAH PERSYARATAN ADMINISTRASI PERMOHONAN PUSAT HAK PENGELOLAAN HUTAN DESA
KESATU	:
KEDUA	:
KETIGA	: dan seterusnya.
Ditetapkan di : Pada Tanggal :	
DIREKTUR PENYIAPAN KAWASAN PERHUTANAN SOSIAL	
(tanda tangan dan cap jabatan)	
NAMA LENGKAP NIP.	
Tembusan :	
1.
2.
3.	Dan seterusnya.



DIREKTUR JENDERAL,

HADI DARYANTO

NIP. 19571020 198203 1 002

B. Format Surat Keputusan Penetapan Petugas Penelaah Persyaratan Administrasi Permohonan (P3AP) HPHD Oleh KADISHUT Provinsi.

KOP SURAT

=====

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PROVINSI
NOMOR: SK.

TENTANG
PENETAPAN
PETUGAS PENELAHAH PERSYARATAN ADMINISTRASI PERMOHONAN PROVINSI (P3AP-PROV) HAK
PENGELOLAAN HUTAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPUTUSAN DIREKTUR PENYIAPAN KAWASAN PERHUTANAN SOSIAL

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. dan seterusnya.

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DINAS PROVINSI TENTANG PENETAPAN PETUGAS PENELAHAH
PERSYARATAN ADMINISTRASI PERMOHONAN HAK PENGELOLAAN HUTAN DESA

KESATU :

KEDUA :

KETIGA : dan seterusnya.

Ditetapkan di :

Pada Tanggal :

KEPALA DINAS PROVINSI

(tanda tangan dan cap jabatan)

NAMA LENGKAP
NIP.

Tembusan :

1.

2.

3. Dan seterusnya.



DIREKTUR JENDERAL,

HADI DARYANTO

NIP. 19571020 198203 1 002

LAMPIRAN III

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN
KEMITRAAN LINGKUNGAN TENTANG PEDOMAN VERIFIKASI
PERMOHONAN HAK PENGELOLAAN HUTAN DESA (HPHD)**

NOMOR : P.11/PSKL/SET/PSL.0/11/2016

TANGGAL : 18 November 2016

FORMULIR VERIFIKASI ADMINISTRASI

A. Pemohon

Nama :
No KTP :
Alamat :
No Telepon/email :
Jabatan : Ketua LPHD.....

B. Letak dan luas lokasi yang dimohon

- Desa :
- Kecamatan :
- Kabupaten :
- Propinsi :
- Luas : ha

C. Penilaian Kelengkapan Dokumen

1. Surat Permohonan	:	ada	<input type="checkbox"/>	tidak	<input type="checkbox"/>
2. Peraturan Desa	:	ada	<input type="checkbox"/>	tidak	<input type="checkbox"/>
3. Keputusan Kepala Desa	:	ada	<input type="checkbox"/>	tidak	<input type="checkbox"/>
4. Gambaran umum areal yang dimohon	:	ada	<input type="checkbox"/>	tidak	<input type="checkbox"/>
5. Peta usulan areal yang dimohon	:	ada	<input type="checkbox"/>	tidak	<input type="checkbox"/>

D. Penilaian Syarat Administrasi

1. Surat permohonan ditandatangani oleh ketua LPHD atau Gabungan LPHD yang diketahui oleh Kepala Desa
 ya tidak
2. Peraturan Desa tentang Pembentukan LPHD dikeluarkan oleh Kepala Desa
 ya tidak
3. Keputusan Kepala Desa tentang Susunan Pengurus LPHD yang ditandatangani oleh Kepala Desa
 ya tidak
4. Gambaran umum areal yang dimohon memuat informasi yang lengkap terkait keadaan biofisik wilayah, sosial ekonomi, dan potensi kawasan.
 ya tidak
5. Peta usulan lokasi dengan skala minimal 1:50.000 atau disesuaikan dengan areal yang dimohon, berupa cetakan dan salinan elektronik dalam bentuk *shape file*
 ya tidak

E. Catatan-Catatan:

t.

F. Kesimpulan:

- Dokumen permohonan diterima dan dapat dilanjutkan verifikasi teknis.
- Dokumen permohonan dikembalikan untuk dilengkapi.

Mengetahui;
Direktur/Kadishut Provinsi

....., 20....

Petugas Penilai

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.



DIREKTUR JENDERAL,

HADI DARYANTO

NIP. 19571020 198203 1 002

LAMPIRAN IV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN
KEMITRAAN LINGKUNGAN TENTANG PEDOMAN VERIFIKASI
PERMOHONAN HAK PENGELOLAAN PEMANFAATAN HUTAN DESA (HPHD)
NOMOR : P.11/PSKL/SET/PSL.0/11/2016
TANGGAL : 18 November 2016

FORMAT SURAT PENUGASAN DIREKTUR ATAS NAMA DIREKTUR
JENDERAL
KEPADA KEPALA UPT

KOP	
DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN	
=====	
SURAT PERINTAH	
NOMOR: PT.	
DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN	
Menimbang	: a. bahwa; b. bahwa; c. dan seterusnya.
Dasar	: 1.; 2.; 3. dan seterusnya.
MEMBERI PERINTAH	
Kepada	: Kepala Balai
Untuk	: 1. Membentuk Tim Verifikasi Teknis Permohonan HPHD dari Ketua LPHD / Ketua Gabungan LPHD 2.; 3. dan seterusnya.
Ditetapkan di : Pada Tanggal :	
A.N DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN	
DIREKTUR PENYIAPAN KAWASAN PERHUTANAN SOSIAL	
(tanda tangan dan cap jabatan)	
NAMA LENGKAP NIP.	
Tembusan :	
1.	
2.	
Dan seterusnya	



DIREKTUR JENDERAL,

HADI DARYANTO
NIP. 19571020 198203 1 002

LAMPIRAN V

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN
KEMITRAAN LINGKUNGAN TENTANG PEDOMAN VERIFIKASI
PERMOHONAN HAK PENGELOLAAN HUTAN HUTAN DESA (HPHD)**

NOMOR : P.11/PSKL/SET/PSL.0/11/2016

TANGGAL : 18 November 2016

FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMOHON HPHD

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama :

Jabatan : Ketua LPHD

Dalam rangka pengajuan permohonan HPHD seluasha yang berlokasi di

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten :

Provinsi :

MENYATAKAN:

1. HPHD adalah bukan hak kepemilikan kawasan hutan.
2. Tidak akan memperjualbelikan areal kerja HPHD.
3. Tidak akan merubah status dan fungsi kawasan hutan areal kerja HPHD.
4. Tidak akan memindahtangankan HPHD.
5. Tidak akan melakukan kepentingan lain di areal HPHD yang tidak sesuai dengan Izin yang diberikan.
6. Tidak akan mengagunkan HPHD.


Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Mengetahui :
Kepala Desa

.....

Ketua LPHD

.....



DIREKTUR JENDERAL,

HADI DARYANTO

NIP. 19571020 198203 1 002

LAMPIRAN VI

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN
KEMITRAAN LINGKUNGAN TENTANG PEDOMAN VERIFIKASI
PERMOHONAN HAK PENGELOLAAN HUTAN DESA HUTAN DESA (HPHD)**

NOMOR : P.11/PSKL/SET/PSL.0/11/2016

TANGGAL : 18 November 2016

FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI TEKNIS

BERITA ACARA VERIFIKASI TEKNIS
PERMOHONAN HAK PENGELOLAAN HUTAN DESA ... DI KABUPATEN
PROVINSI

Nomor:

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	Instansi	Jabatan dalam Tim
1.
2.
3.
4.
5.
.....

Dasar :

1. Surat Perintah Tugas dari (Kepala UPT / Kepala Dinas)
2.

Telah dilakukan verifikasi teknis terhadap usulan Areal Kerja Hutan Desa pada Kawasan Hutan di desa Kabupaten Provinsi berdasarkan usulan Ketua LPHD Nomor tanggal hal seluas ± ha, berada pada kawasandengan hasil verifikasi sebagai berikut :

C. Hasil verifikasi terhadap pemohon HPHD

Berdasarkan hasil FGD yang dihadiri oleh kepala desa, pengurus LPHD..... dan tokoh masyarakat, didapatkan informasi, data dan fakta sebagai berikut:

1. Surat permohonan HPHD Nomor ... , tanggal ... hal ... adalah benar diusulkan oleh ketua Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) dan diketahui Kepala desa dan atas persetujuan anggota
2. Peraturan Desa ... Nomor ... tentang Pembentukan LPHD ... adalah benar dikeluarkan oleh Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah desa.
3. Keputusan Kepala Desa ... Nomor ... tentang Susunan Pengurus LPHD ... adalah benar dikeluarkan oleh kepala desa berdasarkan hasil musyawarah desa dan merupakan masyarakat desa bersangkutan.
4. Kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat
 - Jumlah Penduduk : Laki-laki jiwa, perempuan jiwa
 - Jumlah Kepala Keluarga : jiwa
 - Mata pencaharian utama :
 - Kearifan lokal :
5. Tingkat ketergantungan masyarakat terhadap hutan adalah
6. Pernyataan Ketua LPHD ... yang diketahui oleh Kepala Desa bahwa HPHD bukan Hak Milik dan tidak dapat diperjualbelikan serta tidak dapat merubah status dan fungsi kawasan hutan telah dibuat sebagaimana terlampir.

f.

B. Hasil verifikasi terhadap areal kerja yang dimohon Berdasarkan desk analysis, wawancara, diskusi dan pengecekan ke lapangan, diperoleh Fakta, Data dan informasi sebagai berikut:

1. Letak lokasi

- Desa :
- Kecamatan :
- Kabupaten :
- Provinsi :
- DAS :
- KPH :

2. Batas administrasi desa

- Utara :
- Selatan :
- Barat :
- Timur :

3. Hasil cheking lapangan menggunakan GPS adalah sebagai berikut:

No	Koordinat Geografis		Kondisi Lokasi pada Titik Sampel	Fungsi Hutan
	Lintang (Y)	Bujur (X)		
1				
2				

4. Luas usulan areal Hutan Desa tersebut di atas berdasarkan fungsi kawasan, adalah

- HL seluasha,
- HP seluas ha,

5. Kondisi biofisik calon lokasi

- Tutupan lahan :
- Ketinggian : - dpl
- Kelerengan : kisaran %
- Topografi : datar/bergelombang/berbukit/bergunung
- Jenis vegetasi :
- Aksesibilitas dari desa menuju lokasi : jalan aspal/batu/tanah/....

6. Kondisi biofisik calon lokasi

- Tutupan lahan :
- Ketinggian : - dpl
- Kelerengan : kisaran %
- Topografi : datar/bergelombang/berbukit/bergunung
- Jenis vegetasi :
- Aksesibilitas dari desa menuju lokasi : jalan aspal/batu/tanah/....

7. Jenis tanaman yang sudah diusahakan masyarakat pada calon areal kerja:

.....
.....

8. Potensi areal kerja yang dimohon

- Pemanfaatan kawasan, dengan jenis :
- Pemanfaatan HHK (*khusus Hutan Produksi*) :
- Pemanfaatan HHBK, dengan jenis :
- Pemanfaatan Jasa Lingkungan, dengan jenis :

9. Aspek perijinan kawasan

- Ada perijinan di bagian usulan HPHD
- Tumpang tindih dengan ijin seluas Ha
-

f.

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil verifikasi pada huruf A dan B, maka permohonan HPHD seluas ha, berada pada kawasan hutan dapat diterima/ditolak sebagian/seluruhnya seluas ha sebagaimana peta hasil verifikasi terlampir.

(* kesimpulan verifikasi : Dapat diterbitkan HPHD, Tidak Dapat diterbitkan HPHD atau Solusi penyelesaian permasalahan apabila terdapat permasalahan yang perlu diselesaikan sebelum diterbitkan atau tidak diterbitkan HPHD)

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk proses HPHD lebih lanjut.

Di buat di :
Tanggal :

- 1. Nama :
- NIP :
- 2. Nama :
- NIP :
- 3. Nama :
- NIP :
- 4. Nama :
- NIP :
- 5. Nama :
- NIP :

()
()
()
()
()



DIREKTUR JENDERAL,

HADI DARYANTO

NIP. 19571020 198203 1 002

LAMPIRAN VII

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN TENTANG PEDOMAN VERIFIKASI PERMOHONAN HAK PENGELOLAAN HUTAN DESA (HPHD)

NOMOR : P.11/PSKL/SET/PSL.0/11/2016

TANGGAL : 18 November 2016

A. PENERBITAN HPHD OLEH DIREKTUR JENDERAL ATAS NAMA

MENTERI

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA

Nomor : SK.

TENTANG

PEMBERIAN HAK PENGELOLAAN HUTAN DESA (HPHD)... SELUAS ± (.....) HEKTAR PADA KAWASAN HUTAN DI DESA KECAMATAN KABUPATEN PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Nomor:..... Tanggal:..... LPHD/beberapa LPHD/gabungan LPHD mengajukan permohonan HPHD pada kawasan hutan..... seluas ±.... (....) Hektar produksi.... di Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi
 - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan teknis sesuai berita acara tim teknis nomor:.... tanggal:.... telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.83/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Keputusan tentang Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu diterbitkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) kepada LPHD/beberapa LPHD/gabungan LPHD seluas ± (....) Hektar pada kawasan hutan produksi di Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi.....
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4818);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 713);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.14/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 210);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PEMBERIAN HAK PENGELOLAAN HUTAN DESA (HPHD) SELUAS ± ... (....) HEKTAR PADA KAWASAN DI DESA ... KECAMATAN ... KABUPATEN PROVINSI
- KESATU : Memberikan Hak Pengelolaan Hutan Desa kepada LPHD di wilayah administrasi desa/kelurahan/kampung/nagari/negeri/.... kecamatan/distrik/.... kabupaten provinsi pada Kawasan Hutan Lindung/Produksi *) seluas ± ... (....), sebagaimana daftar anggota terlampir ;
- KEDUA : Letak dan batas areal HPHD sebagaimana dimaksud pada Amar KESATU adalah sebagaimana tergambar pada peta dalam lampiran Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Pemberian HPHD sebagaimana dimaksud pada Amar KESATU dengan ketentuan
1. HPHD tidak dapat diwariskan
 2. HPHD bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan
 3. HPHD dilarang dipindahtangankan,
 4. HPHD tidak boleh mengubah status dan fungsi kawasan hutan
 5. HPHD dilarang digunakan untuk kepentingan lain diluar rencana usaha pemanfaatan
 6. HPHD tidak dapat diagunkan kecuali tanamannya
 7. Dilarang menanam sawit di areal HPHD
- KEEMPAT : HPHD sebagaimana Amar Kesatu, meliputi:
1. Usaha pemanfaatan kawasan,
 2. Usaha pemungutan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu,
 3. Usaha pemanfaatan jasa lingkungan,
 4. Usaha pemungutan dan pemanfaatan hasil hutan kayu. *)
- KELIMA : Setelah diberikan HPHD, LPHD berhak :
1. mendapat perlindungan dari gangguan perusakan dan pencemaran lingkungan atau pengambilalihan secara sepihak oleh pihak lain;
 2. melaksanakan usaha pemanfaatan sebagaimana Amar KEEMPAT sesuai dengan kearifan lokal antara lain sistem usaha tani terpadu;
 3. mendapat manfaat dari sumber daya genetik yang ada di dalam areal HPHD;
 4. mengembangkan ekonomi produktif berbasis kehutanan;
 5. mendapat pendampingan dalam pengelolaan HD serta penyelesaian konflik;
 6. mendapat pendampingan kemitraan dalam pengembangan usahanya;
 7. mendapat pendampingan penyusunan rencana pengelolaan hutan desa dan rencana kerja tahunan hutan desa; dan
 8. mendapat perlakuan yang adil atas dasar gender ataupun bentuk lainnya

- KEENAM : Setelah diberikan HPHD, LPHD berkewajiban :
1. menjaga arealnya dari perusakan dan pencemaran lingkungan;
 2. memberi tanda batas areal kerjanya;
 3. menyusun Rencana Pengelolaan Hutan Desa (RPHD) dan Rencana Kerja Tahunan Hutan Desa (RKTHD),
 4. menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Hutan Desa kepada pemberi HPHD;
 5. melakukan penanaman dan pemeliharaan hutan di areal kerja HPHD;
 6. melaksanakan tata usaha hasil hutan;
 7. membayar provisi sumber daya hutan;
 8. mempertahankan fungsi hutan; dan
 9. melaksanakan perlindungan hutan
- KETUJUH : Kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu dilakukan mengacu kepada RPHD dan RKTHD yang telah disahkan. *)
- KEDELAPAN : HPHD diberikan untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun dan dievaluasi setiap 5 tahun.
- KESEMBILAN : Apabila Pemegang HPHD melanggar hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud Amar KELIMA dan KEENAM dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/Menlhk/Setjen/Kum-I/2016 tentang Perhutanan Sosial.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
An. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RE
INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL
PERHUTANAN SOSIAL DAN
KEMITRAAN LINGKUNGAN

(tanda tangan dan cap basah)

.....
NIP.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pertanian;
3. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
4. Menteri Perindustrian;
5. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
7. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;
8. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
9. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
10. Direktur Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung;
11. Gubernur ...;
12. Bupati ...;
13. Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah ...;
14. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi;
15. Kepala KPH ;
16. Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi

*) Khusus di kawasan hutan produksi.

B. PENERBITAN HPHD OLEH GUBERNUR

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI ...
Nomor : SK.

TENTANG

PEMBERIAN HAK PENGELOLAAN HUTAN DESA (HPHD)... SELUAS ± (.....) HEKTAR PADA
KAWASAN HUTAN DI DESA KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Nomor:..... Tanggal:..... LPHD/beberapa LPHD/gabungan LPHD mengajukan permohonan HPHD pada kawasan hutan..... seluas ± (...) Hektar produksi.... di Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi
 - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan teknis sesuai berita acara tim teknis nomor:.... tanggal:.... telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial, Gubernur menerbitkan Keputusan tentang Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu diterbitkan keputusan Gubernur tentang Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) kepada LPHD/beberapa LPHD/gabungan LPHD seluas ± (.....) Hektar pada kawasan hutan produksi di Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi.....
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 713);

6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.14/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 210);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI TENTANG PEMBERIAN HAK PENGELOLAAN HUTAN DESA (HPHD) SELUAS ± ... (...) HEKTAR PADA KAWASAN DI DESA ... KECAMATAN ... KABUPATEN PROVINSI
- KESATU : Memberikan Hak Pengelolaan Hutan Desa kepada LPHD di wilayah administrasi desa kecamatan kabupaten provinsi pada Kawasan Hutan Lindung/Produksi *) seluas ± ... (...), sebagaimana daftar anggota terlampir;
- KEDUA : Letak dan batas areal HPHD sebagaimana dimaksud pada Amar KESATU adalah sebagaimana tergambar pada peta dalam lampiran Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Pemberian HPHD sebagaimana dimaksud pada Amar KESATU dengan ketentuan
1. HPHD tidak dapat diwariskan
 2. HPHD bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan
 3. HPHD dilarang dipindahtangankan,
 4. HPHD tidak boleh mengubah status dan fungsi kawasan hutan
 5. HPHD dilarang digunakan untuk kepentingan lain diluar rencana usaha pemanfaatan
 6. HPHD tidak dapat diagunkan kecuali tanamannya
 7. Dilarang menanam sawit di areal HPHD
- KEEMPAT : HPHD sebagaimana Amar Kesatu, meliputi:
1. Usaha pemanfaatan kawasan,
 2. Usaha pemungutan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu,
 3. Usaha pemanfaatan jasa lingkungan,
 4. Usaha pemungutan dan pemanfaatan hasil hutan kayu. *)
- KELIMA : Setelah diberikan HPHD, LPHD berhak :
1. mendapat perlindungan dari gangguan perusakan dan pencemaran lingkungan atau pengambilalihan secara sepihak oleh pihak lain;
 2. melaksanakan usaha pemanfaatan sebagaimana Amar KEEMPAT sesuai dengan kearifan lokal antara lain sistem usaha tani terpadu;
 3. mendapat manfaat dari sumber daya genetik yang ada di dalam areal HPHD;
 4. mengembangkan ekonomi produktif berbasis kehutanan;

5. mendapat pendampingan dalam pengelolaan HD serta penyelesaian konflik;
 6. mendapat pendampingan kemitraan dalam pengembangan usahanya;
 7. mendapat pendampingan penyusunan rencana kerja usaha dan rencana kerja tahunan; dan
 8. mendapat perlakuan yang adil atas dasar gender ataupun bentuk lainnya
- KEENAM : Setelah diberikan HPHD, LPHD berkewajiban :
1. menjaga arealnya dari perusakan dan pencemaran lingkungan;
 2. memberi tanda batas areal kerjanya;
 3. menyusun Rencana Pengelolaan Hutan Desa (RPHD) dan Rencana Kerja Tahunan Hutan Desa (RKTHD),
 4. menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Hutan Desa kepada pemberi HPHD;
 5. melakukan penanaman dan pemeliharaan hutan di areal kerja HPHD;
 6. melaksanakan tata usaha hasil hutan;
 7. membayar provisi sumber daya hutan;
 8. mempertahankan fungsi hutan; dan
 9. melaksanakan perlindungan hutan
- KETUJUH : Kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu dilakukan mengacu kepada RPHD dan RKTHD yang telah disahkan. *)
- KEDELAPAN : HPHD diberikan untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun dan dievaluasi setiap 5 tahun.
- KESEMBILAN : Apabila Pemegang HPHD melanggar hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud Amar KELIMA dan KEENAM dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/Menlhk/Setjen/Kum-l/2016 tentang Perhutanan Sosial.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal....
GUBERNUR PROVINSI

(tanda tangan dan cap basah)

(NAMA LENGKAP)
NIP.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pertanian;
3. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
4. Menteri Perindustrian;
5. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
7. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;
8. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
9. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
10. Direktur Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung;
11. oGubernur ...;
12. Bupati ...;
13. Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah ...;
14. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi
15. Kepala KPH ;
16. Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi

*) Khusus di kawasan hutan produksi.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI TENTANG PEMBERIAN HAK
PENGELOLAAN HUTAN DESA (HPHD) SELUAS ± ... (....) HEKTAR
PADA KAWASAN ... DI DESA ... KECAMATAN ... KABUPATEN PROVINSI**

.....
NOMOR :
TANGGAL :

**SUSUNAN PENGURUS
LEMBAGA PENGELOLA HUTAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN
PROVINSI**

- Ketua :
- Sekretaris :
- Bendahara :
- Seksi Bidang
- I. Seksi Penguatan Kelembagaan dan Sumber Daya
 - Manusia
 - Koordinator :
 - Anggota :
- II. Seksi Pemanfaatan Hutan dan Pengembang Usaha
 - Koordinator :
 - Anggota :
- III. Seksi Perlindungan dan Pengawasan
 - Koordinator :
 - Anggota :

GUBERNUR PROVINSI

(tanda tangan dan cap basah)

(NAMA LENGKAP)
NIP



DIREKTUR JENDERAL,

RADI DARYANTO
NIP. 19571020 198203 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN HAK PENGELOLAAN HUTAN DESA (HPHD) SELUAS ± ... (....) HEKTAR PADA KAWASAN DI DESA ... KECAMATAN ... KABUPATEN PROVINSI

.....
NOMOR :
TANGGAL :

SUSUNAN PENGURUS
LEMBAGA PENGELOLA HUTAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN
PROVINSI

- Ketua :
- Sekretaris :
- Bendahara :
- Seksi Bidang :
- I. Seksi Penguatan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia
 - Koordinator :
 - Anggota :
- II. Seksi Pemanfaatan Hutan dan Pengembang Usaha
 - Koordinator :
 - Anggota :
- III. Seksi Perlindungan dan Pengawasan
 - Koordinator :
 - Anggota :

An. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN

(tanda tangan dan cap basah)

.....
NIP.



DIREKTUR JENDERAL,

HADI DARYANTO
NIP. 19571020 198203 1 002